



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 12 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah, Camat,
Kepala Desa dan Lurah
se Kabupaten Musi Rawas
2. Pimpinan Perusahaan
se Kabupaten Musi Rawas
3. Masyarakat Kabupaten Musi Rawas
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 028/ 2 /III/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademik, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilaksanakan secara daring (online);
- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah /Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD /Swasta) dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) yang berada pada lokasi tersendiri :
 1. Makan/minum ditempat 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.

2. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat.
 3. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat.
 4. Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- e. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholah, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya), kegiatan peribadatan berjamaah pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
 - h. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
 - i. Untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - j. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
 - k. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - l. Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta Rumah Sehat ditingkat Desa dan Kelurahan; dan
 - m. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MUSI RAWAS,



- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Gubernur Sumatera Selatan;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.